



Kode Etik

PT RESTU SUKSES INDONESIA

**KODE ETIK DAN KEBIJAKAN BISNIS PENJUALAN LANGSUNG
PT. RESTU SUKSES INDONESIA**

DAFTAR ISI

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PERATURAN KEANGGOTAAN

- Pasal 1 : Tata cara menjadi MITRA
- Pasal 2 : Keanggotaan
- Pasal 3 : Pensponsoran MITRA baru

BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- Pasal 4 : Hak Perusahaan
- Pasal 5 : Kewajiban Perusahaan

BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN MITRA DAN LARANGAN-LARANGAN

- Pasal 6 : Hak dan Kewajiban MITRA
- Pasal 7 : Larangan-Larangan

BAB V : PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

- Pasal 8 : Pembelian Produk
- Pasal 9 : Penjualan Produk
- Pasal 10: Jaminan Kepuasan

BAB VI : PEWARISAN KEANGGOTAAN

- Pasal 11 : Pewarisan Keanggotaan

BAB VII : BONUS DAN PAJAK

- Pasal 12 : Pembayaran Bonus
- Pasal 13 : Pajak

BAB VIII : PELATIHAN DAN PEMBINAAN MITRA

- Pasal 14 : Pelatihan Mitra
- Pasal 15 : Pembinaan Mitra

BAB IX : PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Pasal 16 : Pelanggaran, Pengaduan dan Sanksi
- Pasal 17 : Penyelesaian Perselisihan

BAB X : STOCKIST

BAB XI : PENUTUP

KODE ETIK KEANGGOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Perusahaan adalah PT. Restu Sukses Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang Usaha perdagangan produk kosmetik atau dikenal dengan nama L'DIONER.
2. Produk adalah semua jenis barang dagangan yang dijual oleh perusahaan secara eksklusif dengan sistem penjualan langsung.
3. Mitra adalah Penjual langsung orang perorangan yang tercatat secara sah pada perusahaan sebagai anggota dan memiliki kartu keanggotaan guna melakukan kegiatan pemasaran penjualan langsung L'DIONER, dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan atau tidak mempunyai hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan.
4. Kode Etik berarti peraturan ini adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi menjalankan usaha L'DIONER sejak Mitra tersebut tercatat secara resmi sebagai MITRA
5. Calon MITRA L'DIONER adalah orang yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran tetapi belum resmi sebagai MITRA L DIONER
6. Masa garansi adalah suatu masa yang ditentukan oleh perusahaan dimana calon MITRA akan mendapatkan haknya atas keikutsertaan menjadi keanggotaan perusahaan berupa memperoleh produk, komisi maupun fasilitas dari perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
7. Sponsor adalah MITRA yang memperkenalkan usaha L'DIONER secara resmi menjadi MITRA L'DIONER
8. MITRA aktif adalah MITRA yang melakukan Repeat Order minimal membeli salah satu produk L'DIONER
9. Jaringan keanggotaan adalah semua MITRA yang menjalankan usaha L'DIONER dan dalam kelompok MITRA yang bersangkutan.
10. Konsumen adalah MITRA pemakai produk dan pembeli akhir dari produk L'DIONER dengan tujuan dipakai sendiri.
11. Up Line adalah atasan" MITRA atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
12. Down Line adalah MITRA dibawah Up Line, dibawahnya dan seterusnya kebawah.
13. Rekening Bank adalah nomor akun MITRA pada bank yang harus dicantumkan/disebutkan di dalam formulir Pendaftaran MITRA dan akan dipergunakan sebagai sarana pembayaran komisi.
14. User Id anggota adalah Username yang diberikan oleh perusahaan kepada MITRA sebagai tanda pengenal dan bukti bahwa MITRA resmi tercatat pada perusahaan, dan dapat digunakan untuk masuk pada Website Sistem perusahaan.
15. Formulir permohonan MITRA adalah lembar kertas kolom isian yang disediakan oleh perusahaan pada Website Sistem Perusahaan yang diisi secara lengkap dan benar oleh calon MITRA sebelum diterima sah sebagai MITRA
16. Garis sponsorisasi adalah urutan naik terdiri dari MITRA, sponsor atau up line dari MITRA, sponsor atau up linenya lagi dan seterusnya

BAB II

PERATURAN KEANGGOTAAN

Pasal 1

Tata cara menjadi MITRA

1. Setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi MITRA L'DIONER sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Syarat-syarat untuk menjadi seorang MITRA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Harus disponsori oleh seorang MITRA
 - b. Berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP.
 - c. Tidak sedang tersangkut dalam kasus perkara pidana.
 - d. Warga Negara Indonesia.
 - e. Melampirkan foto copy Kartu Identitas/KTP
 - f. Mengisi Formulir Pendaftaran MITRA.
 - g. Membayar uang pendaftaran Rp. 50.000,- mendapatkan :
 - i. User ID dan password.
 - ii. Starter kit yang berisi Marketing Plan, Kode Etik, Formulir Pendaftaran MITRA.
3. Dengan mengisi Formulir Permohonan MITRA oleh calon MITRA atau MITRA berarti ia bertanggung jawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran MITRA, dan perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas kebenaran isi formulir pendaftaran tersebut.
4. Sejak mengisi Formulir Pendaftaran MITRA dan menyetujui persyaratan dan ketentuan berlaku bagi calon MITRA dan/atau MITRA berarti ia mengingatkan diri dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan oleh perusahaan tanpa diperlukan lagi perjanjian lainnya.
5. MITRA L'DIONER merupakan mitra mandiri perusahaan dan bukan karyawan sehingga MITRA tidak dapat mencampuri kebijaksanaan manajemen perusahaan dan karena itu MITRA tidak terikat kepada ketentuan-ketentuan internal perusahaan.
6. Semua data MITRA yang diterima perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya sehingga perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi data MITRA dari apapun atau pihak manapun didalam menggunakan data MITRA tersebut.
7. Perusahaan hanya mengakui alamat MITRA sesuai alamat yang tercantum pada formulir Pendaftaran MITRA, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh perusahaan.
8. Semua pembayaran transaksi MITRA kepada Perusahaan dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan atas nama L. DIONER) yang telah ditentukan. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan diatas adalah tidak sah dan Perusahaan tidak bertanggung jawab.

Pasal 2

Keanggotaan

1. Keanggotaan MITRA berlaku 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan belanja akumulasi sebesar Rp. 300.000 selama 1 tahun
2. Calon MITRA dan baru sah menjadi MITRA setelah mengisi Formulir Pendaftaran MITRA dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut perusahaan sehingga

- diterima pendaftarannya dan disahkan oleh perusahaan.
3. Seorang MITRA hanya diijinkan memiliki satu nomor keanggotaan. Apabila ditemukan pendaftaran ganda, Perusahaan akan membatalkan nomor keanggotaan MITRA yang terakhir.
 4. Perusahaan dapat sewaktu-waktu memanggil MITRA tanpa diwakilkan agar datang ke kantor perusahaan guna membuktikan data MITRA dan bila perusahaan menilai keanggotaan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka perusahaan tanpa menunggu pertimbangan dari pihak manapun sewaktu-waktu dapat membatalkan keanggotaan tersebut tanpa kompensasi apapun.
 5. MASA TENGGANG (cooling of period).
Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon MITRA untuk memutuskan menjadi MITRA atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula dan perusahaan akan mengembalikan biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,-
 6. Seorang Mitra dapat mengundurkan diri dengan mengajukan surat permohonan Pengunduran diri
 7. Perusahaan memberikan kesempatan untuk MITRA yang keanggotaannya telah gugur atau telah mengundurkan diri dan berminat bergabung kembali untuk mengisi formulir anggota baru dengan memenuhi syarat yang ditentukan di BAB II Pasal 1. Bila akan bergabung dengan Sponsor yang berbeda dengan Sponsor yang lama, maka harus melalui tenggang waktu 6 bulan.
 8. JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI (Buy Back Guarantee)
Seorang MITRA yang mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan, dapat mengembalikan sisa produk yang belum terjual kepada Perusahaan dalam kondisi baik dan layak jual termasuk bahan-bahan promosi, alat bantu penjualan, dan perusahaan akan membeli produk tersebut dipotong biaya administrasi 10 % dari harga pembelian bersih, dan dipotong juga setiap manfaat/bonus yang telah diterima oleh MITRA berkaitan dengan pembelian produk yang akan dikembalikan dengan syarat dan ketentuan dari perusahaan seperti bukti invoice pembelian.

Pasal 3

Pensponsoran MITRA Baru

1. Seorang MITRA mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon MITRA
2. Dalam melakukan pensponsoran, MITRA harus memperhatikan peraturan Kode Etik ini serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam lingkungan perusahaan.
3. Dalam melakukan pensponsoran MITRA hanya diperbolehkan melakukan pengiklanan dan promosi sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh perusahaan, diluar dari ketentuan tersebut yang menimbulkan segala resiko tidak menjadi tanggung jawab perusahaan.
4. Penjualan keanggotaan, ganti nama kepemilikan keanggotaan, penggabungan keanggotaan antara MITRA tidak diperkenankan.
5. MITRA yang melakukan pensponsoran dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kepada calon MITRA.
6. MITRA yang melakukan pensponsoran wajib melakukan pembinaan, pelatihan, motivasi dan penjelasan yang benar terhadap MITRA yang disponsori.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai dengan izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
2. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur Program Pemasaran Perusahaan dan Kode Etik.
3. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo tertentu untuk meningkatkan semangat dan penjualan.
4. Perusahaan mempunyai hak untuk menerima dan atau menolak setiap permohonan keanggotaan sebagai MITRA dengan menjelaskan alasan penolakannya.
5. Perusahaan mempunyai hak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan-permohonan yang diajukan oleh MITRA.
6. Perusahaan dapat membatasi penjualan produk kepada seorang MITRA atau sekelompok MITRA bila ternyata ada indikasi penyalahgunaan prinsip-prinsip penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
7. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan persetujuan Kementerian Perdagangan dan Institusi terkait lainnya. Dan disosialisasikan kepada MITRA 30 hari sebelumnya
8. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah atau mencabut hal-hal yang berkaitan dengan barang, baik kemasan, formula, harga, kualitas dan kuantitas barang dalam rangka mengikuti, menyesuaikan dengan Peraturan terkait Penjualan Langsung dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan dan akan disosialisasikan kepada Mitra 30 hari sebelumnya.

Pasal 5

Kewajiban Perusahaan

1. Menjalankan roda usaha sesuai dengan Kode Etik , Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dan Budaya Perusahaan.
2. Menyediakan Program Pemasaran dan Barang yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan dan izin dari pemerintahan.
3. Memberikan Komisi, Bonus dan Penghargaan sesuai dengan Marketing Plan.
4. Memberikan pelayanan kepada para MITRA dan Konsumen sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib serta Budaya Perusahaan.
5. Menjaga suasana kondusif usaha dengan menegakkan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.
6. Mengedukasi Konsumen dan MITRA dengan informasi-informasi yang benar.

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN MITRA dan LARANGAN-LARANGAN

Pasal 6

Hak dan kewajiban MITRA

A. Hak MITRA

1. MITRA berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama MITRA sesuai tingkatan keanggotaannya.
2. MITRA berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktifitas keanggotaannya.
3. MITRA berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
4. MITRA berhak mendapatkan imbalan finansial berupa komisi dari perusahaan atas aktifitas keanggotaannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
5. MITRA berhak mendapatkan reward yang ditetapkan oleh perusahaan, penyerahan reward diserahkan pada waktu acara besar yang ditentukan oleh manajemen. Pajak reward ditanggung 100 % oleh MITRA, pengenaan tarif pajak reward disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku
6. MITRA berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai rencana kompensasi/marketing plan.
7. MITRA berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk L'DIONER.
8. MITRA berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang penjualan langsung L'DIONER baik dari perusahaan maupun dari Up line/sponsorinya sesuai BAB VI

B. Kewajiban MITRA

1. MITRA bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas keanggotaan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. MITRA wajib melakukan pembinaan, pelatihan dan motivasi bagi MITRA yang disponsorinya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh perusahaan.
3. MITRA wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen pada saat menjual produk.
4. MITRA wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
5. MITRA wajib bertingkah laku sopan, simpatik, jujur dalam melakukan aktivitas keanggotaan.
6. MITRA wajib memahami dan mematuhi semua peraturan dilarang dan mempengaruhi/membujuk calon/MITRA milik MITRA lainnya bergabung ke dalam jaringannya atau kedalam MITRA turunan dibawah jaringannya. Sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB IX poin 4.4 pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
7. MITRA wajib memahami rencana kompensasi/marketing plan.
8. MITRA dilarang menjual produk L'DIONER dibawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan, sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB IX poin 4.4 pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
9. Semua MITRA wajib menjaga nama baik Perusahaan, MITRA dilarang

mengajak/mempengaruhi MITRA lainnya menjalankan MLM lain, sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB IX poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.

10. MITRA dilarang mendekati, mempengaruhi, mengajak MITRA orang lain untuk pindah ke pohon jaringannya, atau memasang ID ke pohon jaringan orang lain. Sanksi atas pelanggaran ini adalah BAB IX poin 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.

Pasal 7

Larangan-Larangan

1. MITRA dilarang mengklaim dirinya atau suatu kelompok MITRA tertentu menguasai atau mempunyai wilayah penjualan secara monopoli.
2. MITRA dilarang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
3. MITRA dilarang membuat alat bantu apapun baik berupa gambar, visual, alat peraga, apapun dalam melakukan aktifitas keanggotaan tanpa ijin tertulis dari perusahaan.
4. MITRA dilarang menjual atau mengedarkan produk yang tidak layak pakai.
5. MITRA dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, logo, lambang, bentuk, brosur-brosur, alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh perusahaan.
6. MITRA dilarang melakukan penjualan produk dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
7. Tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari perusahaan, MITRA dilarang menggunakan nama dagang, desain, logo L'DIONER baik sebagian maupun menyeluruh.
8. MITRA dilarang mempengaruhi MITRA dari jaringan lain untuk masuk kedalam satu jaringan keanggotaan tertentu.
9. Dalam melakukan aktifitas keanggotaan, MITRA dilarang melakukan tindakan mencela, menghina atau mengancam MITRA lain.
10. MITRA dilarang melakukan kegiatan ekspor/impor produk L'DIONER ke suatu Negara tertentu maupun dari Negara tertentu.
11. Mitra dilarang memajang atau menjual produk L'DIONER di toko dan tempat penjualan umum
12. Mitra dilarang menjual produk L'DIONER secara online melalui market place, seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada dll.

BAB V

PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 8

Pembelian Produk

1. Untuk pembelian produk, maka atas permintaan MITRA. perusahaan dapat mengirimkan produk alamat MITRA, dan biaya dibebankan kepada MITRA.
2. Delivery Guarantee adalah Perusahaan memberikan jaminan bahwa barang yang dibeli MITRA/calon MITRA apabila dalam pengiriman terjadi kerusakan/cacat ataupun barang tidak diterima dengan baik oleh pembeli, maka akan diganti dengan barang yang utuh sesuai dengan orderan MITRA/calon MITRA yang bersangkutan serta menanggung seluruh biaya pengiriman.
3. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai /debit card/credit card
4. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas pembelian produk diluar tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan (untuk menghindari adanya pemalsuan produk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab).
5. Tiap-tiap MITRA berhak atas kesamaan harga produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 9

Penjualan Produk

1. Harga jual produk ditetapkan oleh perusahaan.
2. Dalam melakukan penjualan produk, MITRA dilarang memberikan penjelasan yang menyimpang atau berlebih-lebihan atas produk selain yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Penjualan produk L'DIONER bersifat eksklusif dengan cara penjualan langsung/Direct Selling, penjualan selain dengan cara ini dilarang.

Pasal 10

Jaminan Kepuasan (customer satisfaction guarantee)

1. 1 Setiap produk L. DIONER memiliki jaminan kepuasan pelanggan yaitu pengembalian produk yang telah dibeli MITRA maupun konsumen apabila manfaat produk tidak sesuai seperti yang telah dijelaskan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) dari tanggal pembelian. Produk yang dikembalikan minimal 50 %.
2. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
3. Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang rusak dengan sengaja, disalahgunakan atau disimpan di tempat yang salah (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti menyimpan produk di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung).

BAB VI

Pasal 11

PEWARISAN KEANGGOTAAN

1. Bila MITRA meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditentukan saat pengisian formulir pendaftaran MITRA
2. Kematian MITRA harus diberitahukan secara tertulis oleh ahli warisnya kepada perusahaan langsung ke kantor pusat dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka perusahaan berhak menentukan keputusan apapun terhadap keanggotaan yang bersangkutan.
3. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka Perusahaan akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan bonusnya akan ditahan dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.
4. Ahli waris yang akan menggantikan posisi MITRA yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan, antara lain:
 - a. Ahli waris tidak terdaftar sebagai MITRA L'DIONER
 - b. Melampirkan bukti surat kematian
 - c. Melampirkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat.
 - d. Melampirkan pernyataan dari ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut.
 - e. Melampirkan foto copy kartu keluarga.
5. Apabila MITRA mengalami cacat tetap, maka keanggotaannya akan dihibahkan kepada ahli waris yang ditentukan dalam pengisian formulir pendaftaran MITRA.

BAB VII

BONUS DAN PAJAK

Pasal 12

Pembayaran Bonus

1. PERINGKAT.
 - a. Mitra Basic belanja akumulasi Rp. 300.000,- yg harus dicapai dalam waktu 1 tahun.
 - b. Mitra Silver belanja akumulasi Rp. 1.000.000,- boleh diakumulasi tanpa batas waktu.
2. Mitra Basic berhak mendapatkan bonus sponsor dan Bonus Pairing
3. Mitra Silver berhak semua jenis bonus
4. Ada 3 Jenis Bonus
 - 4.1 Bonus Sponsor 13,33% Atas setiap belanja orang yang anda sponsori
 - 4.2 Bonus Pairing Rp. 5.000,- setiap terjadi pasangan Rp. 300.000 kiri dan Rp. 3000.000 kanan, Bonus maksimum Rp. 1.000.000,- per hari, Index Konstanta 7,97%
 - 4.3 Bonus Reward 18,14%
5. Semua perbelanjaan dan performa MITRA usaha akan diperhitungkan dalam perhitungan bonus.
6. Bonus akan dibayarkan kepada MITRA usaha dalam bentuk transfer, melalui bank yang ditunjuk oleh perusahaan.
7. Semua biaya yang dibebankan oleh bank terhadap pengiriman bonus menjadi beban dan tanggung jawab MITRA usaha yang bersangkutan, dengan biaya tersebut akan dipotong langsung dari bonus.
8. MITRA usaha diharuskan memeriksa bonus statement yang diterimanya dan segera melapor ke perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal dikeluarkannya bonus statement bila ada ketidakjelasan.
9. Perusahaan berhak memotong saldo dari bonus atau insentif MITRA jika mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dengan perusahaan
10. Perusahaan mempunyai hak untuk menghentikan bonus seorang MITRA usaha yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan, bonus tersisa sebelum member mengundurkan diri tetap dibayarkan.
11. Minimum besarnya bonus yang ditransfer adalah Rp. 100.000.
12. Bonus Sponsor dan Bonus Pairing akan dihitung harian dari omset rupiah, dan dapat dicairkan setiap hari senin, selasa, rabu, kamis setelah mitra melakukan withdraw/proses penarikan di sistem websiteperusahaan. Dan bonus akan ditransfer kerekening Mitra yang telah terdaftar didata perusahaan maksimal 2x24 jam setelah withdraw
13. Bonus Reward dapat dicairkan setiap hari jumat, dihitung harian dan akan ditransfer maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah mitra melakukan withdraw/proses penarikan di sistem website perusahaan.

Pasal 13

Pajak

1. Penerimaan bonus oleh MITRA usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap MITRA usaha yang mendapatkan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA usaha yang bersangkutan.

3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang MITRA usaha menjadi beban dan tanggung jawab MITRA usaha yang bersangkutan.

BAB VIII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN MITRA

Pasal 14

Pelatihan Mitra

Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada MITRA, agar mengetahui dengan jelas mengenai Produk yang dipasarkan, dan cara menjalankan usaha:

- a) Perusahaan menyediakan Customer Service untuk Penjelasan Produk L'DIONER setiap saat Kantor pada saat jam kerja.
- b) Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan Pengetahuan produk L'DIONER seminggu sekali
- c) Setiap MITRA diwajibkan mampu menjelaskan manfaat Produk L'DIONER sesuai dengan arahan Perusahaan dan tidak melakukan overclaim.
- d) Prestasi Peluang Bisnis LDIONER seminggu sekali
- e) Presentasi Bimbingan MITRA baru sebulan sekali

Pasal 15

Pembinaan Mitra

Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter MITRA yang tangguh, berperilaku baik dan bertanggung jawab, untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan :

- a) Entrepreneurship Seminar 3 bulan sekali
- b) Leadership seminar 6 bulan sekali

BAB IX

PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Pelanggaran, Pengaduan, Sanksi

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pengakhiran keanggotaan.
2. Setiap MITRA berhak mengadukan segala tindakan MITRA lain yang menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh perusahaan dengan melampirkan:
 - a. Data si pelaku (username/nama lengkap)
 - b. Uraian singkat yang ditandatangani oleh pelapor tanda tangan diatas materai 6000
 - c. Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat dirahasiakan)
3. Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
4. Penyelesaian dari perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi keanggotaan-keanggotaan sedangkan menyangkut upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap si pelaku pelanggaran adalah diluar kewenangan perusahaan.

Sanksi atas pelanggaran adalah :

- 4.1 Teguran secara lisan dan/atau tulisan.
 - 4.2 Skorsing berupa pelanggaran melakukan aktifitas keanggotaan dalam jangka waktu sampai dengan 3 bulan yang ditentukan oleh perusahaan.
 - 4.3 Penangguhan komisi untuk jangka waktu sampai dengan 3 bulan dan perusahaan tidak berkewajiban mengganti rugi dalam bentuk apapun.
 - 4.4 Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun
5. Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur Perusahaan atau oleh Departemen Legel dan dapat dilakukan tidak berdasarkan urutan diatas, namun dapat dilakukan sesuai kondisi saat ini.

Pasal 17

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara MITRA dengan perusahaan akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Mataram di Mataram.
2. Dalam hal terjadi perselisihan diantara MITRA, perusahaan akan ikut menengahi apabila masalah yang diperkirakan tersebut berhubungan dengan Kode Etik Perusahaan bukan terkait dengan masalah pribadi dan perusahaan tidak akan menerima ataupun memproses suatu perselisihan TANPA BUKTI TERTULIS dari yang melaporkan.
3. Dalam hal terjadi perselisihan diantara MITRA, maka pihak yang berselisih harus mengupayakan penyelesaian antara mereka sendiri, secara hirarkis dengan melibatkan pimpinan Tim (Leader). Jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat meminta Perusahaan sebagai penengah.

BAB X

STOKIST

1. Ada beberapa kategori Stokist di PT. Restu Sukses Indonesia yaitu
 - a. MASTER STOKIST
 - b. STOKIST
2. Persyaratan umum menjadi Stokist adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon Stokist adalah anggota L'DIONER dengan kualifikasi minimal membeli produk sebesar Rp. 10000000
 - b. Mengisi Form Permohonan Menjadi Stockist L'DIONER
 - c. Bersedia dilakukan survey (Jika diperlukan) atau wawancara baik secara tatap muka atau telephone dari perusahaan.
 - d. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokist dari perusahaan. Dan siap diberi teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - e. Bersedia memberikan layanan kepada semua member walaupun bukan jaringannya.

A. MASTER STOKIST

1. Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi selain Persyaratan Umum yaitu :
 - a. Pemohon adalah Member yang telah melakukan pembelian produk minimal sebesar Rp. 200000000
 - b. Tidak sedang atau akan menjadi Stokist untuk perusahaan sejenis lainnya.
 - c. Memiliki lokasi dan fasilitas tempat yang representatif.
 - d. Menyediakan meja dan rak-rak display untuk produk-produk L'DIONER dan bersedia memberikan layanan administrasi dan penjualan kepada semua anggota.
 - e. Mempunya team yang bekerja secara penuh untuk menjaga dan menjalankan layanan harian stokist.
 - f. Siap melayani complain produk dan layanan presentasi harian.
 - g. Harus memiliki ruangan presentasi yang bisa menampung sekitar 10-20 orang untuk
 - h. Menyediakan Laptop, LCD, dan sarana Presentasi.
 - i. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
2. Keuntungan Master Stokis :
 - a. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam acara tahunan khusus stokist. (semua pembinaan tahunan dengan akomodasi ditanggung perusahaan).
 - b. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flayer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 - c. Mendapatkan sampel-sampel produk secara gratis jika ke depan ada tambahan produk produk baru.
 - d. Mendapatkan informasi lebih awal tentang perkembangan perusahaan
 - e. Mendapatkan Kompensasi biaya gudang dan distribusi Master Stokist sebesar 7 % dari omset bulanan.

B. STOKIST

1. Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi selain Persyaratan Umum yaitu :
 - a. Pemohon telah melakukan pembelian produk sebesar Rp. 10000000
 - b. Tidak sedang atau akan menjadi Stokist untuk perusahaan sejenis lainnya.
 - c. Memiliki lokasi dan fasilitas tempat yang representatif
 - d. Bersedia memberikan layanan administrasi dan penjualan kepada semua anggota. Siap melayani komplain produk maupun layanan dan juga konsultasi tentang pengembangan jaringan
 - e. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
2. Keuntungan Stokist
 1. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan ketika ada kunjungan ke wilayah terdekat.
 2. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flayer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 3. Mendapatkan sampel-sampel produk secara gratis jika ke depan ada tambahan produk produk baru.
 4. Mendapatkan kompensasi biaya gudang dan distribusi Stokist sebesar 5 % dari omset bulanan.
 5. Mendapatkan informasi lebih awal tentang perkembangan perusahaan.
 6. Apabila stokist mengantar barang atau produk belanja repeat order member, maka ia boleh memungut biaya sebagai ganti biaya kirim.

BAB XI

PENUTUP

1. Kode Etik ini berlaku hanya untuk usaha penjualan langsung di lingkungan PT. Restu Sukses Indonesia/produk L'DIONER di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Seluruh MITRA wajib memenuhi Kode Etik ini.
3. Perusahaan berhak melakukan perubahan perbaikan pembaharuan Kode Etik ini apabila dianggap perlu dengan terlebih dahulu MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN dan mensosialisasikan kepada para sekurang- kurangnya 30 hari sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
4. Bila perusahaan melakukan perubahan/perbaikan/pembaharuan Kode Etik, maka yang dinyatakan sah dan berlaku adalah Kode Etik yang paling terakhir dikeluarkan/diterbitkan oleh perusahaan.